BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat Desa dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli motor kredit macet ini adalah 1) debitur selaku penjual, 2) makelar I dan II sebagai perantara motor sampai ke tangan pembeli, dan 3) pembeli, yaitu masyarakat Desa Jragung. Pada dasarnya motor kredit macet bukan milik penjual karena belum ada BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti kepemilikan. Dari analisis peneliti, semua pihak terjerat hukum pidana yang berbeda-beda: 1) debitur terjerat kasus penggelapan sesuai dengan Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, 2) makelar terjerat kasus penggelapan sesuai Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 2 Tentang Penadahan, dan 3) masyarakat Desa Jragung selaku pembeli dikenai

pelanggaran penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 1 Tentang Penadahan.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, barang yang dijual harus memenuhi syarat sah jual beli, antara lain: barang tersebut harus bermanfaat; milik sendiri; diketahui jumlah, jenis, ukuran, sifat, waktu dan tempatnya; dan harus suci. Dalam praktik jual beli motor kredit macet di Desa Jragung, barang (motor) yang diperjualbelikan belum sempurna menjadi milik penjual (debitur). Motor tersebut masih milik perusahaan *leasing.* Sehingga, jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Sehingga, praktik jual beli motor kredit macet yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Jragung tidak sesuai dengan *syari'at* Islam. Atau dengan kata lain tidak diperbolehkan ***(haram)***.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para penjual motor kredit macet, hendaknya saling memahami dan mengerti tentang ketentuan-ketentuan dalam kepemilikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat barang yang dijual belikan.

2. perusahaan *leasing*, memberikan harga yang terjangkau dalam pengkreditan tersebut. Agar masayarakat tidak menjual motor kreditan tersebut kepada pihak lain.
3. Kesadaran bagi para pihak yang terkait dengan proses jual beli motor kredit macet, yaitu antara penjual, makelar, dan pembeli motor hendaknya memperhatikan syarat sah dalam jual beli.
4. Para pihak tersebut, seharusnya memperhatikan kerugian yang terjadi di kemudian hari. Apabila diketahui, bagi orang yang melakukan kredit telah melakukan wanprestasi (tidak membayar cicilan) , dan lebih parahnya menjual motor tersebut, maka ia akan dikenakan hukuman tindak pidana atas pelanggaran penggelapan sepeda motor. Kemudian bagi pembeli, karena status motor tersebut adalah kredit macet dan tidak memiliki BPKB, sehingga suatu saat bisa saja motor tersebut disita oleh *dept collector* dan aparat kepolisian.